



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 503.04/64/PKBM/XI/2023**

**IZIN OPERASIONAL PKBM MAJU CERDAS BERSAMA  
GAMPONG TUALANG PATENG KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN  
ACEH TIMUR**

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/9274 Tanggal 21 November 2023

MENGIZINKAN :

Kepada  
Nomor Induk Berusaha : -  
Nama Satuan PKBM : **PKBM MAJU CERDAS BERSAMA**  
Ketua/Pengelola : AGUS SALEM, M. SH  
Tahun Berdiri : 2023  
Alamat : Gampong Tualang Pateng Kecamatan Peureulak Timur  
Kabupaten Aceh Timur

Untuk : PKBM  
Layanan Program : PAKET A, PAKET B, PAKET C, KOMPUTER, MENJAHIT  
DAN TATA BOGA

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 24 November 2023

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik oleh

**MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)